



PENETAPAN

Nomor 0032/Pdt.P/2023/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Binarsih binti Jamjani, tempat dan tanggal lahir Wonosobo, 31 Desember 1958, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Ngadisari Rt.019/003 Desa Tlogodalem Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo dalam hal ini memilih domisili hukum kuasanya di kompleks Bermis Jl. Teratai No. 5 Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara sebagai Pemohon I

Susilastri binti Jamjani, tempat dan tanggal lahir Wonosobo, 16 Juni 1960, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Ngadisari Rt.019/003 Desa Tlogodalem Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo, dalam hal ini memilih domisili hukum kuasanya di kompleks Bermis Jl. Teratai No. 5 Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara sebagai Pemohon II;

Wuryanti binti Jamjani, tempat dan tanggal lahir Wonosobo, 19 Januari 1963, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Ngadisari Rt.019/003 Desa Tlogodalem Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo, dalam hal ini memilih domisili hukum kuasanya di kompleks Bermis Jl. Teratai No. 5 Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara sebagai Pemohon III

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 0032/Pdt.P/2023/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunawan bin Jamjani, tempat dan tanggal lahir Wonosobo, 19 November 1966, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Ngadisari Rt.019/003 Desa Tlogodalem Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo, dalam hal ini memilih domisili hukum kuasanya di kompleks Bermis Jl. Teratai No. 5 Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara sebagai Pemohon IV

Sri Suratmi binti Jamjani, tempat dan tanggal lahir Wonosobo, 10 Juli 1968, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jl.Sidoasih Iii/27 Kelurahan Muktiharjo Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, dalam hal ini memilih domisili hukum kuasanya di kompleks Bermis Jl. Teratai No. 5 Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara sebagai Pemohon V

Intiyah binti Jamjani, tempat dan tanggal lahir Wonosobo, 01 Februari 1975, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Ngadisari Rt.018/003 Desa Tlogodalem Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo dalam hal ini memilih domisili hukum kuasanya di kompleks Bermis Jl. Teratai No. 5 Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara sebagai Pemohon VI;

Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon VI dalam hal ini memberi kuasa kepada Aristya Kusuma Dewi, S.H, Ismail Nganggon, S.H, dan Julita, S.H semuanya advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum A&N Law Firm, beralamat di kompleks Bermis Jl. Teratai No. 5 Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 November 2022.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 0032/Pdt.P/2023/PA.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar keterangan Para Pemohon telah memeriksa bukti surat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2023 telah mengajukan perkara Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan Nomor 0032/Pdt.P/2023/PA.Bks dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah saudara kandung dari Almarhum Bapak Subur Wasono Bin Jamjani
2. Bahwa Almarhum Bapak Subur Wasono bin Jamjani telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam karena sakit yang diderita oleh Almarhum, Almarhum Bapak Subur Wasono Bin Jamjani Meninggal pada tanggal 14 Februari 2022 sebagaimana tercantum akta kematian NIK 3275031605720012 tanggal 15 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi
3. Bahwa Almarhum Bapak Subur Wasono Bin Jamjani adalah anak kandung dari Almarhum Bapak Jamjani Bin Abdul Rois dan Almarhum Ibu Tunut binti Ahmad Shoheh yang juga dikenal dengan nama ibu Sukarni binti Ahmad Shoheh;
4. Bahwa Almarhum Bapak Jamjani bin Abdul Rois dan Almarhum Ibu Tunut alias Sukarni binti Ahmad Shoheh selama menikah dikarunia 7 (tujuh) orang anak yaitu :

**4.1 Binarsih Binti Jamjani**

**4.2 Susilastri Binti Jamjani**

**4.3 Wuryanti Binti Jamjani**

**4.4 Gunawan Bin Jamjani**

**4.5 Sri Suratmi Binti Jamjani**

**4.6 Subur Wasono Bin Jamjani (Pewaris)**

**4.7 Intiyah Binti Jamjani**

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 0032/Pdt.P/2023/PA.Bks



5. Bahwa Ayah dari pewaris, Almarhum Bapak Jamjani bin Abdul Rois sudah meninggal dunia sejak Pewaris masih kecil, pada tanggal 13 September 1977;
6. Bahwa Ibu dari Pewaris, Almarhumah Ibu Tunut alias Sukarni binti Ahmad Shoeh juga telah meninggal dunia pada tanggal 02 April 2022;
7. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Bapak Subur Wasono bin Jamjani telah menikah dengan Masmudah binti M.Sidik B.M Zain dan telah bercerai pada tanggal 6 Maret 2019 berdasarkan akta cerai No.0398/AC/2019/PA.JU berdasarkan putusan pengadilan agama Jakarta Utara NO.1801/Pdt.G/2018/PA.JU tanggal 23 Januari 2019, dan dalam pernikahannya tersebut tidak dikarunia anak dan tidak pernah mengangkat anak.
8. Bahwa setelah perceraianya tersebut Almarhum Bapak Subur Wasono bin Jamjani (Pewaris) tidak menikah lagi;
9. Bahwa dengan dalil-dalil tersebut di atas maka yang menjadi ahli waris dari Almarhum Bapak Subur Wasono Bin Jamjani adalah sebagai berikut :
  - 9.1 **Binarsih binti Jamjani (Pemohon I) Kakak Perempuan kandung dari Pewaris;**
  - 9.2 **Susilastri Binti Jamjani (Pemohon II) Kakak perempuan kandung dari pewaris;**
  - 9.3 **Wuryanti Binti Jamjani (Pemohon III) Kakak perempuan kandung dari Pewaris;**
  - 9.4 **Gunawan Bin Jamjani (pemohon IV) Kakak laki-laki kandung dari Pewaris;**
  - 9.5 **Sri Suratmi Binti Jamjani (Pemohon V) Kakak perempuan kandung dari pewaris;**
  - 9.6 **Intiyah Binti Jamjani (Pemohon V) Kakak perempuan kandung dari pewaris;**
10. Bahwa Almarhum Bapak Subur Wasono dan semua ahli waris lainnya hingga saat ini beragama Islam sehingga berhak menjadi ahli waris dari pewaris. Oleh

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor **0032/Pdt.P/2023/PA.Bks**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya mohon Majelis hakim yang memeriksa dan menetapkan permohonan perkara ini menetapkan para pemohon sebagai ahli waris yang mustahak dari pewaris Almarhum Bapak Subur Wasono bin Jamjani;

11. Bahwa permohonan penetapan waris ini para pemohon mohonkan untuk keperluan pengurusan atas seluruh harta peninggalan dari Almarhum Bapak Subur Wasono bin Jamjani baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak termasuk juga didalamnya

11.1 Tanah yang terletak di Desa Sukatenang, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berdasarkan AJB No198/AJ-SKW/VII/2010;

11.2 Tanah Sawah yang terletak di Kp.Babakan, Desa Sukatenang, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berdasarkan AJB NO.142/AJ-SKW/XII/2007

11.3 Tanah Sawah yang terletak di Kp.Babakan Desa Sukatenang Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi Jawa Barat berdasarkan AJB NO.1059/AJ-SKW/XI/2008

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menetapkan perkara ini berkenan Mengabulkan menetapkan hal " hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan dari Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Almarhum Subur Wasono Bin Jamjani telah meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 2022 karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Subur Wasono Bin Jamjani adalah :

3.1 Binarsih binti Jamjani (Pemohon I) Kakak Perempuan kandung dari Pewaris;

3.2 Susilastri Binti Jamjani (Pemohon II) Kakak perempuan kandung dari pewaris;

3.3 Wuryanti Binti Jamjani (Pemohon III) Kakak perempuan kandung dari Pewaris;

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 0032/Pdt.P/2023/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**3.4 Gunawan Bin Jamjani (pemohon IV) Kakak laki-laki kandung dari Pewaris;**

**3.5 Sri Suratmi Binti Jamjani (Pemohon V) Kakak perempuan kandung dari pewaris;**

**3.6 Intiyah Binti Jamjani (Pemohon V) Kakak perempuan kandung dari pewaris;**

4. Menetapkan bagian dari masing-masing ahli waris sesuai Faroid Hukum Waris Islam;

5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait akibat hukum dan tanggung jawab penetapan ahli waris berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Saksi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama: Binarsih, NIK 3307087112580044, tanggal 27 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, telah dibubuhi meterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama: Suliastri, NIK. 3307087112620039 tanggal 22 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 0032/Pdt.P/2023/PA.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonosobo, telah dibubuhi meterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama: Wuryati, NIK. 3307085901630001, tanggal 23 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, telah dibubuhi meterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama: Gunawan, NIK. 3307081911660001, tanggal 13 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, telah dibubuhi meterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama: Sri Suratmi, NIK. 3374065007680001, tanggal 27 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, telah dibubuhi meterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.5);
6. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama: Intiyah, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, telah dibubuhi meterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Subur Wasono, Nomor: 3275-KM-15072022-0015, tanggal 15 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, telah dibubuhi meterai dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.7);
8. Fotokopi Keterangan Kematian atas nama Djamjani, Nomor: 140/114/2022, tanggal 19 September 2022, yang dikeluarkan Kepala Desa Tlogodalem Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo, telah dibubuhi meterai dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.8)

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor **0032/Pdt.P/2023/PA.Bks**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Keterangan Kematian atas nama Sukarni, Nomor: 140/115/2022, tanggal 19 September 2022, yang dikeluarkan Kepala Desa Tlogodalem Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo, telah dibubuhi meterai dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.9)
10. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli waris, yang dibuat dan ditandatangani bersama Para Ahli Waris, dicatat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tlogodalem Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo, telah dibubuhi meterai dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.10);
11. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 0398/AC/2019/PA.JU yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara, telah dibubuhi meterai dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.11);
12. Fotokopi Buku Tabungan Bank Central Asia atas nama Subur Wasono yang dikeluarkan oleh Bank Central Asia Kantor Cabang Pembantu Agung Sedayu II, telah dibubuhi meterai dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.12);
13. Fotokopi Akta Jual-Beli Nomor: 142/AJ-SKW/XII/2007 atas nama Subur Wahono sebagai pemilik, telah dibubuhi meterai dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.13);
14. Fotokopi Akta Jual-Beli Nomor: 198/AJ-SKW/VII/2010 atas nama Subur Wahono sebagai pemilik, telah dibubuhi meterai dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.14);

### B. Saksi:

1. Supriyadi Bin Sudiharjo, umur 42, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Taman Alamanda Blok F8 No. 8 RT 002 RW 019 Desa Karang Satria Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Teman Almarhum Subur Wasono;

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 0032/Pdt.P/2023/PA.Bks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu almarhum Subur Wasono telah meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 2022 dalam keadaan beragama Islam akibat sakit;
- Bahwa saksi tahu ayah kandung Subur Wasono bernama Jamjani bin Abdul Rois lebih dahulu meninggal dunia dan ibu kandungnya bernama Sukarni binti Ahmad Sholeh juga lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu pada saat meninggal dunia, almarhum Subur Wasono meninggalkan 6 (enam) saudara kandung;
- Bahwa saksi tahu almarhum Subur Wasono meninggalkan warisan berupa 2 (dua) bidang tanah dan dana tabungan pada Bank Central Asia Kota Bekasi atas nama Subur Wasono;
- Bahwa permohonan penetapan ahli waris ini dimaksudkan untuk mengurus peninggalan almarhum Subur Wasono tersebut dan untuk kepentingan administrasi lainnya;

2. Suyanto Bin Suripto, umur 40, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Senden RT 012 RW 002 Desa Tlogodalem Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Almarhum Subur Wasono;
- Bahwa saksi tahu almarhum Subur Wasono telah meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 2022 dalam keadaan beragama Islam akibat sakit;
- Bahwa saksi tahu ayah kandung Subur Wasono bernama Jamjani bin Abdul Rois lebih dahulu meninggal dunia dan ibu kandungnya bernama Sukarni binti Ahmad Sholeh juga lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu pada saat meninggal dunia, almarhum Subur Wasono meninggalkan 6 (enam) saudara kandung;
- Bahwa saksi tahu almarhum Subur Wasono meninggalkan warisan berupa 2 (dua) bidang tanah dan dana tabungan pada Bank Central Asia Kota Bekasi atas nama Subur Wasono;

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 0032/Pdt.P/2023/PA.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan penetapan ahli waris ini dimaksudkan untuk mengurus peninggalan almarhum Subur Wasono tersebut dan untuk kepentingan administrasi lainnya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam permohonan ini pada pokoknya para Pemohon memohon penetapan Ahli Waris dari almarhum Subur Wasono bin Jamjani dengan alasan bahwa almarhum Subur Wasono bin Jamjani telah meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 2022 di Kota Bekasi dengan meninggalkan Para Pemohon sebagai ahli waris dan meninggalkan harta Warisan berupa tanah dan dana Tabungan pada Bank BCA Kota Bekasi atas nama Subur Wasono bin Jamjani maka selaku ahli waris Para Pemohon berkehendak mengurus harta warisan tersebut dan untuk itu dibutuhkan Penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama;

Menimbang untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan bukti P.14 dan 2 (dua) orang saksi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 adalah fotokopi yang telah dibubuhi meterai dan telah di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Para Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sah dan sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR, juncto Pasal 1870 KUH Perdata juncto Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, berdasarkan bukti tersebut di atas, diperoleh fakta dipersidangan bahwa Para Pemohon berdomisili di Kota Bekasi

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 0032/Pdt.P/2023/PA.Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga oleh karena itu Para Pemohon mempunyai legalitas mengajukan perkara di Pengadilan Agama Bekasi;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah fotokopi yang telah dibubuhi meterai dan telah di-*nazegele*n, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik dan isi bukti tersebut menjelaskan kematian almarhum Kematian atas nama Subur Wasono sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sah dan sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR, *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata berdasarkan bukti tersebut diatas, diperoleh fakta dipersidangan bahwa almarhum Subur Wasono bin Djamjani telah meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 2022 di Kota Bekasi akibat sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.8, fotokopi Surat Keterangan Kematian, isi bukti tersebut menjelaskan kematian almarhum ,Djamjani telah meninggal duniai pada tanggal 13 September 1977 di Ngadisari Kabupaten Wonosobo, dan bahwa bukti P.9, fotokopi Surat Keterangan Kematian, isi bukti tersebut menjelaskan kematian almarhumah Sukarni telah meninggal duniai pada tanggal 02 April 2022 di Ngadisari Kabupaten Wonosobo.

Menimbang, bukti P.10 adalah fotokopi yang telah dibubuhi meterai dan telah di-*nazegele*n, dan cocok dengan aslinya, dan isi bukti tersebut menjelaskan tentang ahli waris almarhum Subur Wasono bin Djamjani, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sah dan sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR, *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata *juncto* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, berdasarkan bukti tersebut diatas, diperoleh fakta dipersidangan bahwa Para Pemohon adalah ahli waris sah dari almarhum Subur Wasono bin Djamjani;

Menimbang, bukti P.11 adalah fotokopi Akta Cerai yang telah dibubuhi meterai dan telah di-*nazegele*n, dan cocok dengan aslinya, dan isi bukti tersebut menjelaskan tentang perceraian Subur Wasono bin Djamjani dengan Masmudah binti M. Sidik .

Menimbang bukti P.12 fotokopi buku tabungan Bank Central Asia atas nama Subur Wasono, dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tabungan

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 0032/Pdt.P/2023/PA.Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Subur Wasono pada Bank Central Asia Kantor Cabang Pembantu Agung Sedayu.

Menimbang bukti P.13 dan P.14 berupa fotokopi akta jual-beli, dan isi bukti tersebut menjelaskan tentang kepemilikan atas dua bidang tanah oleh almahum Subur Wasono sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sah dan sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR, *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata berdasarkan bukti tersebut diatas, diperoleh fakta dipersidangan bahwa almarhum memiliki dua bidang tanah.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan sudah dewasa, berakal sehat, telah disumpah terlebih dahulu dan kesaksian disampaikan dibawah sumpah di muka sidang tentang kematian pewaris yang bernama almarhum Subur Wasono bin Djamjani dan mengetahui ahli warisnya yaitu 6 (enam) orang saudara kandung, maka secara substansial kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung serta bersesuaian satu sama lain. dengan demikian kesaksian tersebut telah memenuhi syarat prosedural, syarat formal dan substansial sebagaimana maksud Pasal 170 sampai dengan Pasal 172 HIR sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar memutus perkara ini;

Menimbang berdasarkan bukti diatas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa almarhum Subur Wasono bin Djamjani meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 2022 dalam keadaan beragama Islam akibat sakit;
- Bahwa pada saat meninggal dunia Subur Wasono bin Djamjani meninggalkan 6 saudara kandung yang bernama: Binarsih, Susilastri, Wuryanti, Gunawan, Sri Suratmi dan Intiyah;
- Bahwa almarhum Subur Wasono bin Djamjani meninggalkan warisan antara lain berupa tanah sawah dan dana tabungan pada Bank BCA atas nama Subur Wasono bin Djamjani;

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 0032/Pdt.P/2023/PA.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan ini dimaksudkan untuk kepentingan mengurus peninggalan almarhum Subur Wasono bin Djamjani dan untuk kepentingan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 11 dan ayat 12 serta Pasal 171 serta Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggalnya mempunyai hubungan darah (*nasab*) atau perkawinan (*mushaharah*) dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Kelompok ahli waris berdasarkan hubungan darah (*nasab*) adalah orang tua dan anak sedang ahli waris berdasarkan hubungan perkawinan (*mushaharah*) adalah suami atau isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, ternyata Almarhum Subur Wasono bin Djamjani dalam keadaan beragama Islam, dan pada saat meninggal dunia, meninggalkan 6 orang saudara kandung yakni Para Pemohon sementara ayah kandung dan ibu kandungnya telah meninggal dunia terlebih dahulu, dan Para Pemohon tidak terhalang menjadi ahli waris baik karena dipersalahkan telah membunuh, mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan, berdasarkan putusan Hakim yang telah berkekuatan tetap. dengan demikian terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum Subur Wasono bin Djamjani;

Menimbang bahwa sebagai ahli waris, Para Pemohon berhak mengurus harta warisan almarhum Subur Wasono bin Djamjani ;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan mengingat pula bahwa permohonan ini dimaksudkan untuk mengurus harta peninggalan almarhum Subur Wasono bin Djamjani maka permohonan para Pemohon permohonan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah permohonan maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal-Pasal dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 0032/Pdt.P/2023/PA.Bks



**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan dari Para Pemohon;
2. Menyatakan Almarhum Subur Wasono Bin Jamjani telah meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 2022 karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Subur Wasono Bin Jamjani adalah :
  - 3.1 Binarsih binti Jamjani (Pemohon I) Kakak Perempuan kandung dari Pewaris;
  - 3.2 Susilastri Binti Jamjani (Pemohon II) Kakak perempuan kandung dari pewaris;
  - 3.3 Wuryanti Binti Jamjani (Pemohon III) Kakak perempuan kandung dari Pewaris;
  - 3.4 Gunawan Bin Jamjani (pemohon IV) Kakak laki-laki kandung dari Pewaris;
  - 3.5 Sri Suratmi Binti Jamjani (Pemohon V) Kakak perempuan kandung dari pewaris;
  - 3.6 Intiyah Binti Jamjani (Pemohon V) Kakak perempuan kandung dari pewaris;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1444 Hijriah, oleh kami Drs. Rahmat sebagai Ketua Majelis, Drs. Suyadi dan Drs. H. Syarif Hidayat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhamad Nawir, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 0032/Pdt.P/2023/PA.Bks





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Suyadi  
Hakim Anggota,

Drs. Rahmat

Drs. H. Syarif Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhamad Nawir, S.H.

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Pemberkasan	Rp60.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp10.000,00
4. Panggilan	Rp0,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00

**Jumlah** **Rp120.000,00**

( seratus dua puluh ribu rupiah )

Halaman 15 dari 15 Penetapan Nomor 0032/Pdt.P/2023/PA.Bks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)